



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nyoman Astawa.
2. Tempat lahir : Singaraja.
3. Umur / tgl. Lahir : 50 tahun / 27 Juli 1972.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Buru Lingkungan Kebonsari,  
Gang I RT.001 RW.000 Kelurahan Kampung  
Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten  
Buleleng.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B /2022/PN Sgr tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Astawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyoman Astawa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara.
  - 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcard didalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM online ;
  - 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam ;
  - 1(satu) buah buku seribu mimpi ;
  - 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 60190095 0361 7620.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa **NYOMAN ASTAWA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon sari Gg. I, Desa kampung Baru, Kec. Buleleng Kab. Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Polisi I Gede Ngurah, S.H dan saksi Arya Wiryadinata melakukan penyidikan di daerah tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dan berhasil mengamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut antara lain berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 25 Agustus 2022, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019009503617620, atas nama Nyoman Astawa ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan menyelenggarakan judi nomor togel sekira pukul 16.00 Wita dirumahnya di Jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon sari Gg. I, Desa kampung Baru, Kec. Buleleng Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui WA/Massanger HP ke nomor HP terdakwa Nyoman Astawa 0859383785090 dan juga menerima secara langsung dari pembeli, selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekira pukul 18.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian terdakwa Nyoman Astawa mengirim kembali semua pasangannya melalui HP terdakwa Nyoman Astawa dari nomor HP 0859383785090 ke internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com), sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa Nyoman Astawa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com), ke rekening BCA Nyoman Astawa dengan nomor Rek. 8270575294 hari itu juga selanjutnya baru terdakwa Nyoman Astawa menarik uang tersebut dengan cara menarik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui ATM BCA Nyoman Astawa, selanjutnya hari itu juga diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang

- Bahwa terdakwa dalam satu minggu menyelenggarakan atau menjual nomor terdapat 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali putaran rata-rata 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa Nyoman Astawa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) sehingga komisi yang diperoleh sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluarnya tersebut di ketahui dari terdakwa Nyoman Astawa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasang atau pengecer dan bila mana ada pemasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon nomor TSSM tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel TSSM kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

**ATAU**

**KEDUA**

:

Bahwa ia Terdakwa **NYOMAN ASTAWA** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon sari Gg. I, Desa kampung Baru, Kec. Buleleng Kab. Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Polisi I Gede Ngurah, S.H dan saksi Arya Wiryadinata melakukan penyidikan di daerah tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM dan berhasil mengamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut antara lain berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) hasil penjualan togel TSSM online tanggal 25 Agustus 2022, 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru beserta sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019009503617620, atas nama Nyoman Astawa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM tersebut berperan sebagai pengecer (menjual langsung atas nomor togel tersebut kepada masyarakat umum dan menyelenggarakan judi nomor togel sekira pukul 16.00 Wita dirumahnya di Jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon sari Gg. I, Desa kampung Baru, Kec. Buleleng Kab. Buleleng dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM melalui WA/Massanger HP ke nomor HP terdakwa Nyoman Astawa 0859383785090 dan juga menerima secara langsung dari pembeli, selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekira pukul 18.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut kemudian terdakwa Nyoman Astawa mengirim kembali semua pasangannya melalui HP terdakwa Nyoman Astawa dari nomor HP 0859383785090 ke internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com), sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa Nyoman Astawa ketahui keluaran nomor togel TSSM dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com), ke rekening BCA Nyoman

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astawa dengan nomor Rek. 8270575294 hari itu juga selanjutnya baru terdakwa Nyoman Astawa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA Nyoman Astawa, selanjutnya hari itu juga diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang

- Bahwa terdakwa dalam satu minggu menyelenggarakan atau menjual nomor terdapat 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa memperoleh keuntungan setiap kali putaran rata-rata 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa Nyoman Astawa mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) sehingga komisi yang diperoleh sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluarnya tersebut di ketahui dari terdakwa Nyoman Astawa setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan atau pengecer dan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa sifat dari permainan judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan belaka, tergantung dari kepandaian pembeli dalam menebak nomor yang akan dinyatakan menang, dan tempat yang digunakan oleh terdakwa dalam menjual kupon nomor TSSM tersebut sangat mudah dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan kupon nomor TSSM tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel TSSM kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gede Arnawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng saksi menangkap terdakwa Nyoman Astawa karena menyelenggarakan Togel TSSM dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tem diantaranya saksi Arya Wiryadinata.
- Bahwa awalnya adanya informasi dimasyarakat bahwa di wilayah hukum Polda Bali beredah judi Togel dan selanjutnya saksi bersama tem melakukan Penyelidikan sampai ke wilayah hukum Singaraja.
- Bahwa terdakwa Nyoman Astawa dalam hal ini telah menyelenggarakan judi TSSM berperan sebagai penyelenggara atau Pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat secara langsung dan juga melalui WA/Massanger HP yang selanjutnya setelah terkumpul hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan ke togel online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) menggunakan HP milik terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan berhasilkan disita barang bukti sebagai sarana bermain judi TSSM ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel, 1(satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta Sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 1(satu) buah buku ATM BCA dengan nomor 6019009503617620 atas nama Nyoman Astawa dengan No. PIN 474948.
- Bahwa judi Togel TSSM sifatnya untung-untungan / kadang bisa untung kadang bisa rugi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel ini pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dimana terdakwa menerima pasangan bisa secara langsung dan juga bisa melalui WA/Massanger dan setelah terkumpul semua pasangan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel TSSM tersebut disetor melalui HP No. 0859383785090 ke Internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) dan kemudian menunggu keluaran nomor sekitar jam 19.00 wita dan diketahui dari internet dan bila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransfer oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) ke rekening BCA Nyoman Astawa dengan No. 8270575294 hari itu juga selanjutnya terdakwa Nyoman Astawa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA dan diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang.

- Bahwa setiap pembelian nomor togel untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2(dua) angka bila beruntung mendapat kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali putaran rata-rata dapat menjual nomor togel Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp. 29% yaitu sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM tersebut adalah terbuka untuk umum.
- Bahwa dari keterangan terdakwa hasil penjualan judi togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin sebagai penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. I Gede Ngurah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nyoman Astawa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa I Nyoman Astawa karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tem diantaranya saksi Arya Wiryadinata.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya adanya informasi dimasyarakat bahwa di wilayah hukum Polda Bali beredah judi Togel dan selanjutnya saksi bersama tem melakukan Penyelidikan sampai ke wilayah hukum Singaraja.
- Bahwa terdakwa Nyoman Astawa dalam hal ini telah menyelenggarakan judi TSSM berperan sebagai penyelenggara atau Pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat secara langsung dan juga melalui WA/Massanger HP yang selanjutnya setelah terkumpul hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan ke togel online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) menggunakan HP milik terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan berhasilkan disita barang bukti sebagai sarana bermain judi TSSM ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel, 1(satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta Sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam, 1(satu) buah bukun tafsir mimpi, 1(satu) buah buku ATM BCA dengan nomor 6019009503617620 atas nama Nyoman Astawa dengan No. PIN 474948.
- Bahwa judi Togel TSSM sifatnya untung-untungan / kadang bisa untung kadang bisa rugi.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel ini pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dimana terdakwa menerima pasangan bisa secara langsung dan juga bisa melalui WA/Massanger dan setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut disetor melalui HP No. 0859383785090 ke Internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) dan kemudian menunggu keluaran nomor sekitar jam 19.00 wita dan diketahui dari internet dan bila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransper oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) ke rekening BCA Nyoman Astawa dengan No. 8270575294 hari itu juga selanjutnya terdakwa Nyoman Astawa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA dan diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang.
- Bahwa setiap setiap pembelian nomor togel untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2(dua) angka bila beruntung mendapat kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali putaran rata-rata dapat menjual nomor togel Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp. 29% yaitu sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
  - Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM tersebut adalah terbuka untuk umum.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa hasil penjualan judi togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
  - Bahwa terdakwa tidak punya ijin sebagai penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut.
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
3. Aria Wiryadinata dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi terkait penangkapan terdakwa Nyoman Astawa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM.
  - Bahwa saksi saat itu membeli/memasang nomor togel melalui Massanger kepada Nyoman Astawa.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa Nyoman Astawa sebagai penyelenggara judi togel TSSM sejak bulan Juli 2022.
  - Bahwa terdakwa menjual togel TSSM kepada tersebut kepada masyarakat umum namun saksi tidak tahu hasilnya disetor kepada siapa .
  - Bahwa sarana berjudi togel TSSM tersebut berupa HP untuk memasang nomor melalui Massanger, buku seribu mimpi dan uang untuk membeli nomor.
  - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel dalam seminggu sebanyak 5 kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
  - Bahwa pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 tersebut saksi memasang / membeli nomor dengan angka 72X Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 27X Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
  - Bahwa terdakwa Nyoman Astawa menjual Nomor togel mulai jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dengan cara menerima pasangan melalui

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massanger dan namun juga terkadang secara langsung dan diketahui bila menang atau kalah pada jam 19.00 wita dan bila menang uangnya diberikan oleh terdakwa saat itu juga.

- Bahwa cara menentukan kalah menangnya adalah bila angka pasangan yang dipasang cocok dengan angka yang keluar dinyatakan menang dan diberi hadiah/keuntungan yaitu untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik terdakwa.
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tanpa izin dari yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh saksi I Gede Ngurah bersama timnya dari Polda Bali, karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM sebagai pengecer.
- Bahwa terdakwa menjual/menyelenggarakan judi Togel tersebut kepada masyarakat umum secara langsung dan juga melalui WA/Massanger HP yang selanjutnya setelah terkumpul hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan ke togel online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) menggunakan HP milik terdakwa.
- Bahwa saat penangkapan berhasilkan disita barang bukti sebagai sarana bermain judi TSSM ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel, 1(satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta Sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam, 1(satu) buah bukun tafsir mimpi, 1(satu) buah buku ATM BCA dengan nomor 6019009503617620 atas nama Nyoman Astawa dengan No. PIN 474948.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi Togel TSSM sifatnya untung-untungan / kadang bisa untung kadang bisa rugi.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel ini pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dimana terdakwa menerima pasangan bisa secara langsung dan juga bisa melalui WA/Massanger dan setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut disetor melalui HP No. 0859383785090 ke Internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) dan kemudian menunggu keluaran nomor sekitar jam 19.00 wita dan diketahui dari internet dan bila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransper oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) ke rekening BCA terdakwa dengan No. 8270575294 hari itu juga selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA dan diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang.
- Bahwa setiap setiap pembelian nomor togel untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2(dua) angka bila beruntung mendapat kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap kali putaran rata-rata dapat menjual nomor togel Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp. 29% yaitu sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM tersebut adalah terbuka untuk umum.
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel tersebut digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan bukan sebagai matapencaharian.
- Bahwa tidak punya ijin sebagai penyelenggara judi togel jenis TSSM tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) ;
2. 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcard didalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM online ;
3. 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah buku seribu mimpi ;
5. 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 60190095 0361 7620.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh saksi I Gede Ngurah bersama timnya dari Polda Bali, karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM sebagai pengecer.
- Bahwa benar terdakwa menjual/menyelenggarakan judi Togel tersebut kepada masyarakat umum secara langsung dan juga melalui WA/Messenger HP yang selanjutnya setelah terkumpul hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut disetorkan ke togel online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) menggunakan HP milik terdakwa.
- Bahwa benar saat penangkapan berhasilkkan disita barang bukti sebagai sarana bermain judi TSSM ini berupa Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel, 1(satu) buah HP merk Vivo warna biru beserta Sim Cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam, 1(satu) buah bukun tafsir mimpi, 1(satu) buah buku ATM BCA dengan nomor 6019009503617620 atas nama Nyoman Astawa dengan No. PIN 474948.
- Bahwa benar judi Togel TSSM sifatnya untung-untungan / kadang bisa untung kadang bisa rugi.
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi Togel ini pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dimana terdakwa menerima pasangan bisa secara langsung dan juga bisa melalui WA/Messenger dan setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut disetor melalui HP No. 0859383785090 ke Internet judi online website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) dan kemudian menunggu keluaran nomor sekitar jam 19.00 wita dan diketahui dari internet dan bila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransper oleh website [www.mataduda2.com](http://www.mataduda2.com) ke rekening BCA terdakwa dengan No. 8270575294 hari itu juga selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA dan diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang.
- Bahwa benar setiap pembelian nomor togel untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2(dua) angka bila beruntung mendapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setiap kali putaran rata-rata dapat menjual nomor togel Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp. 29% yaitu sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar tempat terdakwa menjual togel TSSM tersebut adalah terbuka untuk umum.
- Bahwa benar dari hasil penjualan judi togel tersebut digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari dan bukan sebagai matapencaharian.
- Bahwa benar tidak punya ijin sebagai penyelenggaraan judi togel jenis TSSM tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Nyoman Astawa, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Nyoman Astawa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2 Tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap saksi I Gede Ngurah bersama timnya dari Polda Bali karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM sebagai pengecer dan menjual/menyelenggarakan judi Togel tersebut kepada masyarakat umum tanpa ijin, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 wita bertempat di jalan Pulau Buru Lingkungan Kebon Sari Gang I, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Ngurah bersama timnya dari Polda Bali karena menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM ;

Menimbang, bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer dan sarana bermain judi TSSM ini berupa Uang sebagai taruhan, kalkulator merk Citizen warna hitam, 1(satu) buah bukun tafsir mimpi, 1(satu) buah buku ATM BCA dengan nomor 6019009503617620 atas nama Nyoman Astawa dengan No. PIN 474948;

Menimbang, bahwa judi Togel TSSM sifatnya untung-untungan / kadang bisa untung kadang bisa rugi dan penyelenggaraan judi Togel ini pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 16.00 wita sampai jam 18.00 wita dan setelah terkumpul semua pasangan nomor togel TSSM tersebut disetor melalui HP No. 0859383785090 ke Internet judi online website www.mataduda2.com dan kemudian menunggu keluaran nomor sekitar jam 19.00 wita dan diketahui yang menang dari internet dan bila ada pemasangan yang menang maka uangnya ditransper oleh website www.mataduda2.com ke rekening BCA terdakwa dengan No. 8270575294 hari itu juga selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA dan diserahkan kepada pembeli nomor yang dinyatakan menang;

Menimbang, bahwa setiap pembelian nomor togel untuk pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2(dua) angka bila beruntung mendapat kemenangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 3(tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- ((tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali putaran rata-rata dapat menjual nomor togel Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp. 29% yaitu sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), pendapatan dari judi tersebut digunakan sekedar tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcard didalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM online ;
2. 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam ;
3. 1(satu) buah buku seribu mimpi ;
4. 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 60190095 0361 7620.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas segala bentuk perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nyoman Astawa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 408.000,- (empat ratus delapan ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna biru beserta simcard didalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM online ;
- 1(satu) buah kalkulator merk Citizen warna hitam ;
- 1(satu) buah buku seribu mimpi ;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu : 60190095 0361 7620.
dimusnahkan.6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Made Hermayanti Muliarta, S.H.**

**Heriyanti, S.H., M.Hum.**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.**